

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 246 /PK/2019

Tanggal : 4 Juli 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SORONG SELATAN
Tentang Pajak Rumah Sewa

Kode Daerah: 3206


No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pajak rumah sewa dipungut pajak atas penyediaan kamar / kopel sebanyak 5 (lima) atau lebih oleh pemilik rumah sewa.</p>	dihapus	<p>1. Pajak Rumah Sewa bukan termasuk pungutan yang ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Daerah tidak diperkenankan membuat jenis pungutan baru selain yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Objek pajak rumah sewa adalah pelayanan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan usaha pemilik rumah sewa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tidak termasuk objek pajak rumah sewa adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah 2. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau lembaga keagamaan 3. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis 	dihapus	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>Subjek pajak rumah sewa adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pemilik rumah sewa.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Wajib pajak rumah sewa adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan rumah sewa</p>	dihapus	
4.	Dasar Pengenaan	<p>Pasal 8</p> <p>1. Dasar Pengenaan Nilai pungutan pajak rumah sewa/kos ditetapkan sebesar 3% (Tiga persen)</p> <p>2. Dasar pengenaan pajak rumah sewa adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada pemilik rumah sewa</p> <p>3. tarif pajak rumah sewa dikenakan pada 5 (lima) kamar / kopel keatas</p>	dihapus	
5.	Tarif	-	-	-
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 6</p> <p>Besaran pokok pajak rumah sewa yang terutang hitung dengan cara pengalihan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2</p> <p>Pasal 9</p> <p>Besaran pokok pajak rumah sewa yang terutang hitung dengan cara pengalihan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (b).</p>	dihapus	
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 10</p> <p>Wilayah pemungutan adalah di Kabupaten Serong Selatan.</p>	dihapus	
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	a. Administratif			
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	-	-	-
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 4 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari ds